



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 136 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large '6' at the bottom right.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat BAPPEDALITBANG.
7. Sekretaris BAPPEDALITBANG yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDALITBANG.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPEDALITBANG.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada BAPPEDALITBANG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada BAPPEDALITBANG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BAPPEDALITBANG dipimpin oleh Kepala BAPPEDALITBANG yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

BAPPEDALITBANG bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDALITBANG; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDALITBANG, terdiri atas:
 - a. Kepala BAPPEDALITBANG;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. UPT; dan
 - g. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BAPPEDALITBANG

Pasal 6

Kepala BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat BAPPEDALITBANG dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDALITBANG.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 12

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 13

Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 17

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 18

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah.

Pasal 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengembangan invensi, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 24

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BAPPEDALITBANG.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

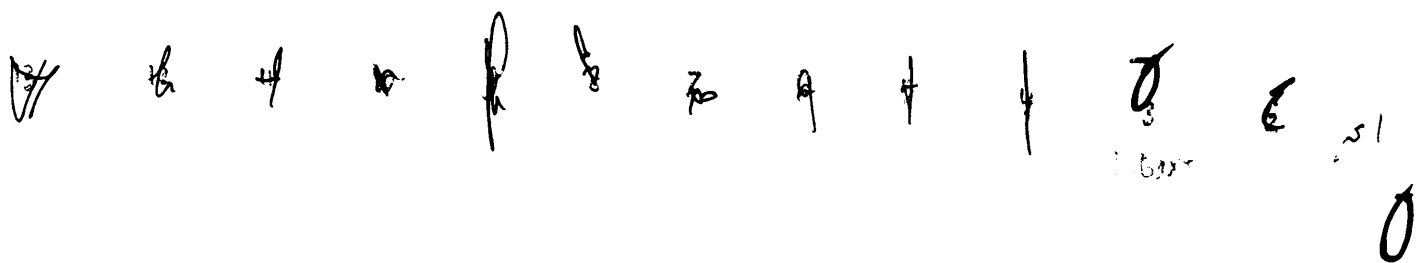
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BAPPEDALITBANG.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.



Pasal 23

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 24

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BAPPEDALITBANG.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BAPPEDALITBANG.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 30

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan BAPPEDALITBANG diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) BAPPEDALITBANG menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

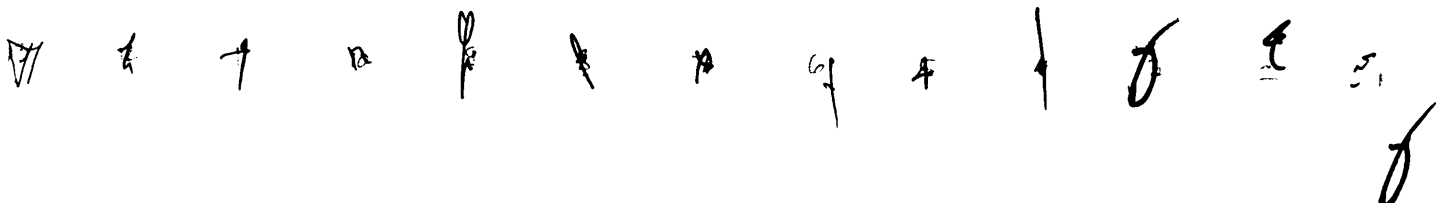
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A series of handwritten signatures and marks, including a large 'V' on the left, followed by several smaller, stylized signatures and initials, ending with a large, bold 'J' on the right.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

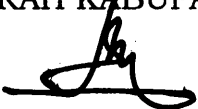
BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



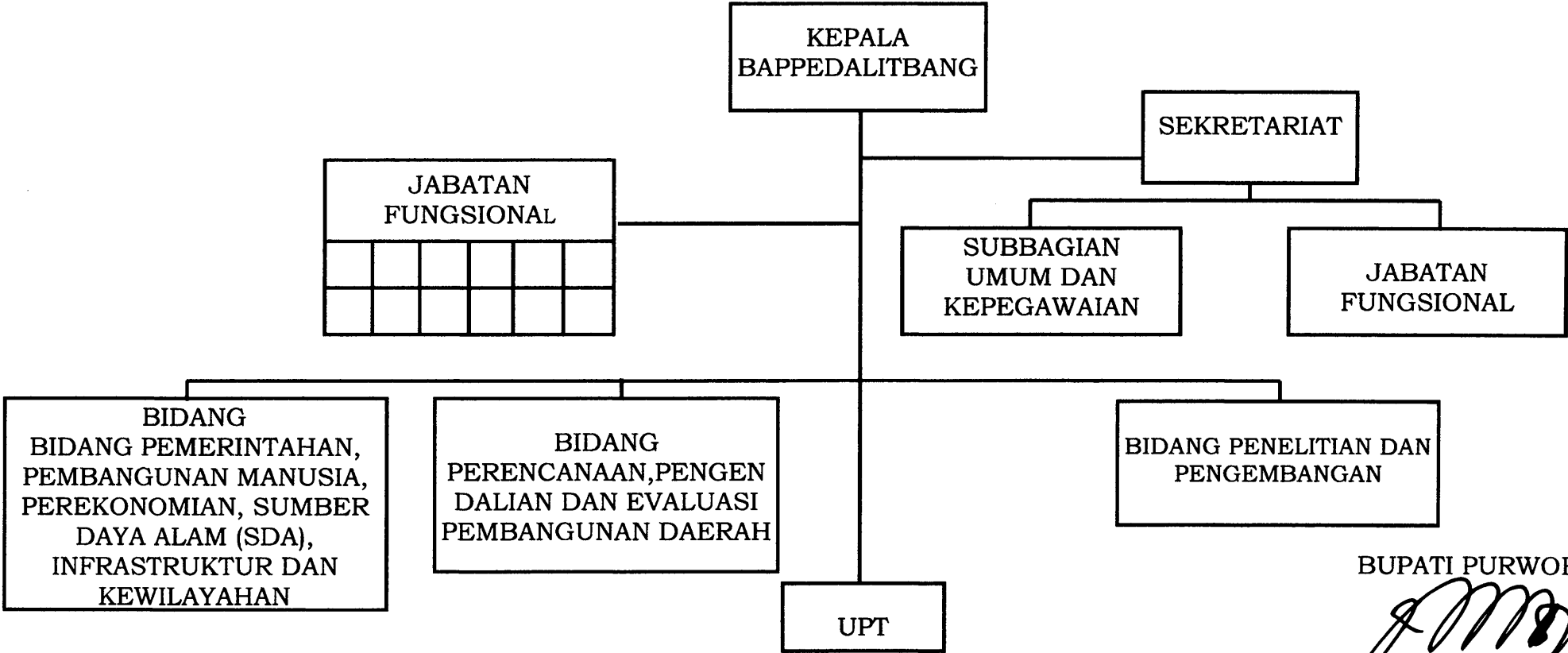
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 136 SERI D NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 136 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN